

# DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

Jalan Medan Merdeka Selatan No. 14 Lantai II, Jakarta 10110 Kotak Pos : 1444 Telp. (021) 3520002, 3522127 - 29, Fax: (021) 3804426, E-mail; bappebti@dprin.go.id

### KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI NOMOR: 01/BAPPEBTI/KP/X/1999

#### TENTANG

#### PERIZINAN BURSA BERJANGKA DAN LEMBAGA KLIRING BERJANGKA

#### KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI.

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 3 ayat (2), Pasal 6 dan Pasal 27 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi, perlu menetapkan perizinan Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka;
  - b. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3720);
  - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3805);
  - 3. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1999 tentang Komoditi yang dapat dijadikan Subjek Kontrak Berjangka;
  - Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 346/M Tahun 1999.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI TENTANG PERIZINAN BURSA BERJANGKA DAN LEMBAGA KLIRING BERJANGKA.

## Pasal 1

Permohonan izin usaha Bursa Berjangka dan izin usaha Lembaga Kliring Berjangka diajukan kepada Kepala Bappebti dengan menggunakan Formulir Nomor II.BB.1. dilengkapi dengan dokumen-dokumen sebagaimana dipersyaratkan dalam Formulir Nomor II.BB.2.